



## P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2015/PTA JK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara **cerai talak** antara:

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawati, tempat kediaman di Jakarta Selatan; dalam hal ini diwakili kuasanya dan memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jakarta; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 910/Pdt.G/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014; dahulu sebagai Termohon, sekarang **Pembanding**;

### m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan counsellor pada Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya dan memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat, beralamat di Jakarta Timur; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PTAJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta  
Selatan Nomor 012/Pdt.G/I/2015 tanggal 6  
Januari 2015; dahulu sebagai Pemohon,  
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan  
perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3147/  
Pdt.G/2013/PAJS, tanggal 27 November 2014 M., bertepatan dengan  
tanggal 4 *Shafar* 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (TERBANDING) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (PEMBANDING)  
di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah  
putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon  
berupa:-
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga  
puluh juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta  
rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan seorang anak angkat bernama (ANAK), lahir tanggal 20 April 1997, berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklart);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara Nomor 3147/Pdt.G/2013/PAJS, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014, telah ternyata bahwa pada saat putusan perkara tersebut dibacakan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PTAJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Kuasa Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3147/Pdt.G/2013/PAJS, tanggal 27 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1436 H., sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3147/Pdt.G/2013/PAJS, tanggal 27 November 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2014;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2015 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 3147/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 11 Februari 2015 melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dan tanggal 29 Januari 2015;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3147/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 29 Januari 2015 yang menyatakan Pembanding menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3147/Pdt.G/2013/PAJS tanggal 11 Februari 2015 yang menyatakan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Nomor 3147/Pdt.G/2013/AJS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/493/Hk.05/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 28/Pdt.G/2015/PTA.JK, tanggal 18 Februari 2015;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Termohon dan Terbanding semula Pemohon serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PTAJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3147/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 27 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1436 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam eksepsi, dalam konvensi, maupun dalam rekonvensi, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, maka majelis hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi dengan tambahan pertimbangan bahwa bagi Terbanding dan Pemanding yang pernikahan dilakukan di Indonesia dan teregister di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, maka terhadap perbuatan hukum berupa pernikahan dengan segala akibat hukumnya, keduanya menundukkan diri pada hukum perkawinan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaan lainnya. Peristiwa perkawinan adalah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Jepang yang mengakui secara luas pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak, baik berupa kontrak-kontrak ataupun perbuatan hukum lainnya. Oleh karenanya sudah tepat dan benar bila Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak sebagai pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Dengan demikian maka bagi Pemanding dan Terbanding tidak berlaku kekebalan diplomatik sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961, khususnya dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian bagi  
Terbanding dan Pembanding;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa urusan rukun atau tidak adalah urusan kedua  
belah pihak secara timbal balik. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami istri wajib saling cinta-  
mencintai saling hormat-menghormati. Adalah merupakan kenyataan  
bahwa dari sejak pemeriksaan sidang pertama sampai dengan sidang  
terakhir telah menunjukkan bahwa kondisi keluarga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa *judex factie* tingkat pertama telah  
melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan  
majelis hakim tingkat banding sendiri berpendapat bahwa  
mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan  
menambah *mudharat* bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat  
Dr. Musthafa As Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun*  
halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat  
pertama sebagai berikut;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع..... ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين  
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها  
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين .....

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PTAJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.....”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama dalam Konvensi dapat dikuatkan; dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim tingkat banding mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* perlu ditambah karena kemampuan finansial Terbanding cukup memadai, maka masih dalam kadar yang *ma'ruf* bila sepertiga gaji Terbanding diberikan sebagai nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan *mut'ah* dua bulan gaji. Di samping itu juga guna memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding karena inisiatif terjadinya perceraian ini datang dari pihak Terbanding, di lain pihak Pembanding harus *istibro* yakni masa *iddah* selama tiga bulan harus menunggu guna membersihkan kandungannya dan untuk kepentingan suami bila dikehendaki rujuk. Maka sangat beralasan hukum apabila selama masa *iddah*, Pembanding mendapatkan nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan Terbanding serta kehormatan Pembanding. Mengenai *mut'ah*, secara psikologis juga merupakan bentuk penghargaan dan kenang-kenangan bagi Pembanding yang telah mendampingi Terbanding selaku istrinya yang setia dalam suka dan duka selama 23 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Adapun mengenai besarnya penambahan nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa mengenai hak *hadhanah* terhadap anak yang diberikan kepada Pembanding, guna memenuhi rasa keadilan, sesuai ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hendaknya dipertegas dengan tidak mengurangi hak Terbanding untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, karena masalah memelihara dan mendidik anak merupakan kewajiban kedua orang tua, meskipun keduanya telah bercerai. Oleh karenanya perlu ada penambahan redaksional dalam amar putusan pada bagian rekonvensi angka 2 (dua), sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3147/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 27 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1436 H., bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PTAJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3147/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 27 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1436 H., yang dimohonkan banding dengan sekedar memperbaiki amar sehingga berbunyi:

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

### **Dalam Rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan seorang anak angkat bernama (**ANAK**), lahir tanggal 20 April 1997, berada dalam asuhan/*hadhanah* Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk dapat menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan seizin Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, 5 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1436 H., oleh kami **Drs. H. Zein Ahsan, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PTAJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.  
M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Zein Ahsan,**

Hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.**  
Pengganti,

Panitera

ttd.

**Nastiti Dewi, S.H.**

Perincian biaya :

a.	Proses	Rp	139.000,00
b.	Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Meterai	Rp	6.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Rachmadi Suhamka, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 11 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PTAJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)